



YAYASAN BERSAMA SAHABAT TEGAL (BST)

Sekretariat : Jl. Mbah Iman No.07 RT.002 RW.001 Karangmangu-Tarub Kab. Tegal 52184

 Badan Hukum : AHU-0009780.AH.01.12.TH.2023 Tanggal 3 Mei 2023

 Bersama Sahabat Tegal (BST)

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

Yayasan Bersama Sahabat Tegal (BST)

Periode 2025 – 2028

Badan Hukum AHU-0009780.AH.01.12.Th.2023

PEMBUKAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi ALLAH SWT yang senantiasa dan selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, keimanan, dan ketaatan dalam beribadah kepada-NYA. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar MUHAMMAD SAW, semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan yang beliau contohkan sehingga kita kelak menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah atas berkat Rahmat ALLAH SWT, kami bersama-sama warga Tegal telah sepakat untuk membentuk komunitas bernama BST (Bersama Sahabat Tegal) pada tanggal 2 Februari 2017. Kehadiran BST adalah untuk menjadi wadah dan rumah besar warga Tegal yang secara bersama-sama dan gotong royong memperjuangkan kepedulian terhadap warga Tegal yang membutuhkan serta lingkungan Tegal sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah kelahiran.

Perjuangan kami didasari atas asas kekeluargaan, kejujuran, keterbukaan, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan akhlak yang terpuji menuju karakter kepribadian warga Tegal yang beradab. Semoga BST mampu menjadi komunitas yang terbaik, terpercaya, dan terbesar sehingga menjadi harapan bagi kaum dhuafa dan anak yatim di Tegal.

Terimakasih dan Salam Perjuangan.

Waalaikumsalam Wr. Wb.

Dwi Budi Antoro

Ketua Umum



YAYASAN BERSAMA SAHABAT TEGAL (BST)

Sekretariat : Jl. Mbah Iman No.07 RT.002 RW.001 Karangmangu-Tarub Kab. Tegal 52184

Badan Hukum : AHU-0009780.AH.01.12.TH.2023 Tanggal 3 Mei 2023

 Bersama Sahabat Tegal (BST)

BAB I PENGERTIAN, VISI, MISI, MOTTO & LANDASAN

Pengertian BST

Perkumpulan warga Tegal dan sekitarnya yang menjalin silaturahmi baik di dunia maya maupun dunia nyata untuk bersama-sama memberikan kepedulian dan kemanfaatan terhadap sesama dan alam sekitar.

Visi BST

Menjadikan wadah untuk masyarakat Tegal dan sekitarnya yang bermartabat, berakhlak, beriman, mandiri, berdikari, dan berjiwa sosial yang tinggi menuju tatanan kehidupan yang diridhoi ALLAH SWT.

Misi BST

- Menjadikan komunitas sosial yang peduli terhadap sesama anggota.
- Menjadikan komunitas sosial yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim di Tegal.
- Menjadikan komunitas yang peduli dan cinta akan kelestarian lingkungan di wilayah Tegal.
- Menjadikan komunitas untuk memperbaiki ekonomi dengan usaha syariah yang mandiri demi kesejahteraan ekonomi anggota dan kemaslahatan yatim dhuafa.
- Menjadikan tempat pemersatu warga Tegal yang ada di perantauan.
- Menjadikan warga Tegal yang ramah, beradab, peduli, rukun, dan santun dalam kehidupan sosial.

Motto BST

*Semangat tanpa batas
Peduli tak bertepi
Yang kucari Ridho ILLAHI RABBI*

Landasan BST

Al-Qur'an, Hadist, dan Pancasila.

Makna Logo BST

- Salaman warna putih: Anggota harus senantiasa saling menjaga tali silaturahmi.
- Dasar hitam: Mengingatkan kita untuk siap membawa amal yang banyak dalam menghadapi kematian.
- Lingkaran kuning emas: Menggambarkan kejayaan BST dalam menggapai perjuangan kepedulian.

BAB II STRUKTUR KEPENGURUSAN PERIODE 2025 – 2028

A. Pengurus Pusat



YAYASAN BERSAMA SAHABAT TEGAL (BST)

Sekretariat : Jl. Mbah Iman No.07 RT.002 RW.001 Karangmangu-Tarub Kab. Tegal 52184

Badan Hukum : AHU-0009780.AH.01.12.TH.2023 Tanggal 3 Mei 2023

Bersama Sahabat Tegal (BST)

Jabatan	Nama
Pembina	Drs. KH. Sobirin Sholeh, Brigjen (Purn) Dr. H. M. Joesro, H. Edy Budiarmo, S.H., M.H., DR. KH. Zahrudin Sulthoni
Penasehat	Nur Arifin, Emil M, Saeri, S.Pd.I, Tarjo, H. Cecep, Khodijah, Banaty
Ketua Umum	Dwi Budi Antoro
Wakil Ketua Umum	Muhammad Suji
Sekretaris Umum	Abdul Wakhid, S.Pd., M.M.
Sekretaris 1	M. Fakhruddin M., S.T., M.M.
Bendahara Umum	Usnira
Wakil Bendahara	Elina

B. Koordinator Bidang Khusus

Bidang	Pengurus
Yatim Dhuafa	Nasikhin (Ketua), Nurrohman (Wakil), Awan Kurniati (Sekretaris), St. Aisyah (Bendahara)
Peduli Anggota	Yusuf Sutrisno (Ketua), Pujiharto (Wakil), Amelia (Sekretaris), Usnira (Bendahara)
Peduli Cinta Alam	Ghofur (Ketua), De Niti (Wakil), Miratuzzaman (Sekretaris), Elisah (Bendahara)
Usaha Syariah Mandiri	Tarli (Ketua), Sukesih, S.E. (Wakil), Iqbal GH, S.Pd., M.M. (Sekretaris 1), Hendra K, S.T. (Sekretaris 2), Usman Sardi, S.E. (Bendahara 1)
Pengawas Keuangan (KPK)	Darwati (Ketua)
Keamanan & Ketertiban	Edi Supratman, Tohuron
Informasi & Media	Rodhik, Bunda Afi, Ida Ropii
Seni dan Budaya	Edi Zarkasih
Dakwah	Ustadz Siswoyo (Ketua), Ustadz Nurkholis (Wakil), Yusuf Sutrisno (Sekretaris)
Kesehatan	Susmiati, Nur Farida, Kasrun
Sosial & Umum	Markhamah, Izzah
Pemuda & Olahraga	Nurzaman, Arum Budy
Penghubung Antar Komunitas	Senno Herlangga, Nasikhin, Abdulloh

C. Koordinator Wilayah (Korwil)

Korwil	Ketua	Wakil	Sekretaris	Bendahara
Jakarta Pusat	Nurjaman	Safrudin	Karno	Haryati
Jakarta Utara	Asgal	Asikin	Tinah	Komar
Jakarta Timur	Tarjono (Joni)	Rasmun	Usman	Tarjani
Jakarta Selatan	Ghifari	Adam	Norman	Wiwi
Jakarta Barat	M. Yusuf	Muclis	Sriningsih	Rohimah
Tangerang Kota	Abdul Wakhid	Ustadz Akhmad Zaenudin Al Bahri	Iqbal	Eka Trianingsih
Tangerang Kabupaten	Yacuf	Afrizal	Nur Faizin	Usup Coy Maya
Tangerang Selatan	Abdullah	Tohuron	Selamet	Markhamah
Bogor	Riyanto R	Endi	Hasbulloh	Heny
Depok	Sudarno	Abbas Karso	Tri Setiawan	Selamet



YAYASAN BERSAMA SAHABAT TEGAL (BST)

Sekretariat : Jl. Mbah Iman No.07 RT.002 RW.001 Karangmangu-Tarub Kab. Tegal 52184

Badan Hukum : AHU-0009780.AH.01.12.TH.2023 Tanggal 3 Mei 2023

Bersama Sahabat Tegal (BST)

Korwil	Ketua	Wakil	Sekretaris	Bendahara
Bekasi Kota	Umiyati	Nesih	Linawati	Usnira
Bekasi Kabupaten	Amelia	Ali Fauzan	Kholil	Kasih
Bandung	Iis Muksinin	Parno	Iwan	
Tegal Kabupaten	Romi	Andri	Tariyah	Elisa
Tegal Kota	Kuwatno	Farichin	Madlianah	Miratuazzaman
Brebes	Santinisa	Choirul Imam	Nur Sidik	Rizky Maulana Hidayat

BAB III KEANGGOTAAN

Jenis Anggota

- Anggota Tetap: Anggota yang membayar iuran keanggotaan resmi secara berkala dengan ketentuan yang berlaku.
- Anggota Biasa: Anggota yang tergabung di dalam grup WhatsApp Korwil namun tidak membayar iuran rutin keanggotaan.
- Anggota Member: Anggota yang hanya terdaftar di grup Facebook Resmi BST dan tidak masuk ke dalam grup WhatsApp.

Manfaat & Ketentuan Anggota Tetap

- Anggota beserta keluarga inti berhak mendapatkan dana peduli jika mengalami sakit (rawat inap), meninggal dunia, atau melahirkan.
- Berhak dipilih menjadi Koordinator Lapangan (Korlap) santunan Yatim Dhuafa.
- Mendapatkan hak manfaat dari program Koperasi Usaha Syariah serta program Peduli Cinta Alam.
- Khusus Anggota Tetap pribadi (bukan anggota keluarga), jika meninggal dunia berhak mendapatkan dana santunan kolektif tambahan dari seluruh Korwil BST.
- Berhak atas pemeriksaan/cek kesehatan gratis pada acara resmi organisasi serta hak kupon doorprize utama.
- Masa keanggotaan berlaku 1 (satu) tahun. Jika iuran tidak diperpanjang, status otomatis beralih menjadi Anggota Biasa.
- Wajib menjaga nama baik, merawat keutuhan organisasi, mematuhi aturan baku, dan siap menerima sanksi atas pelanggaran.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pengurus terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus Korwil yang mengemban kewajiban membayar iuran wajib, menjalankan tugas spesifik, dan berkorban secara ikhlas demi kemajuan organisasi.

Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun, kecuali mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat.

Sanksi Pelanggaran Berat (Langsung Dikeluarkan)

- Terbukti berselingkuh dengan sesama anggota BST.



YAYASAN BERSAMA SAHABAT TEGAL (BST)

Sekretariat : Jl. Mbah Iman No.07 RT.002 RW.001 Karangmangu-Tarub Kab. Tegal 52184

 Badan Hukum : AHU-0009780.AH.01.12.TH.2023 Tanggal 3 Mei 2023

 Bersama Sahabat Tegal (BST)

- Melakukan penipuan atau terlibat utang-piutang bermasalah dengan sesama anggota tanpa tanggung jawab.
- Korupsi terhadap keuangan/dana milik BST.
- Dinyatakan sebagai terdakwa/terbukti melanggar Undang-Undang Negara.
- Keluar dari grup koordinasi resmi (WhatsApp) dengan sengaja lebih dari 3 kali.
- Dijatuhi mosi tidak percaya atau dinyatakan bersalah melalui keputusan rapat pleno pengurus.

Ketentuan Pemilihan

Pembina dan Penasehat dipilih oleh Dewan Pengurus. Ketua/Wakil Ketua Umum dipilih oleh Pengurus Pusat bersama Anggota Tetap melalui kepanitiaan PPK BST di bawah naungan Dewan Kehormatan. Jajaran pengurus di bawah Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum. Ketua Korwil dipilih anggota wilayah, dan staf korwil dipilih oleh Ketua Korwil terpilih.

Pengurus wajib menyetorkan data pribadi resmi (KTP dan Domisili) untuk validasi internal.

BAB V PROGRAM UTAMA BST

1. Kepedulian Anggota

- Diketahui oleh Ketua Koordinator Peduli Anggota.
- Program peduli anggota meliputi: Santunan Sakit, Santunan Kematian, dan Santunan Melahirkan.
- Program Kepedulian Anggota berlaku untuk Anggota Tetap dan keluarganya; sedangkan untuk yang masih single, janda/duda orang tuanya berhak mendapatkan dana santunan.
- Penerimaan dana santunan berlaku hanya sekali dalam setahun periode pendaftaran untuk semua jenis santunan, kecuali santunan kematian.
- Besaran dana santunan berdasarkan ketetapan yang ditentukan oleh rapat pengurus, senilai Rp 200.000,-.
- Mekanisme proses penerimaan santunan: pihak penerima santunan melapor ke Ketua Korwil, lalu ke Ketua Koordinator dan Bendahara, yang kemudian di-ACC oleh Ketua Umum dan ditransfer ke Bendahara Korwil.
- Bendahara Umum bisa transfer langsung ke rekening penerima/Ketua Korwil, maksimal 2 hari.
- Jenis sakit yang mendapatkan santunan adalah yang sakit/kecelakaan dengan rawat inap lebih dari 2 hari di RS, Puskesmas, dan pengobatan alternatif (wajib melampirkan foto rawat inap/bukti kuitansi dari RS/pengobatan alternatif).
- Data yang harus diisi dalam laporan pengajuan dana santunan: Nama Anggota, Penerima, Nama Korwil, Jenis Klaim, No. Rekening Korwil.
- Jika suami istri sama-sama menjadi Anggota Tetap, maka mendapatkan 2x dari dana santunan.
- Laporan pengajuan dana santunan maksimal 14 hari kerja.
- Santunan Pendidikan: diberikan setiap tahap maksimal 20 Korlap, dengan ketentuan maksimal 2 orang per Korwil per tahap.

2. Peduli Yatim Dhuafa



YAYASAN BERSAMA SAHABAT TEGAL (BST)

Sekretariat : Jl. Mbah Iman No.07 RT.002 RW.001 Karangmangu-Tarub Kab. Tegal 52184

 Badan Hukum : AHU-0009780.AH.01.12.TH.2023 Tanggal 3 Mei 2023

 Bersama Sahabat Tegal (BST)

- Keuangan dikelola secara transparan oleh Bendahara Yatim Dhuafa dan dilaporkan terbuka di Facebook serta WhatsApp.
- Korlap dipilih lewat pengocokan terbuka dari daftar Anggota Tetap yang belum pernah bertugas, maksimal 2 orang per kecamatan per tahap. Korlap terpilih harus siap dan bertanggung jawab mencari yatim dhuafa secara terbuka dan tepat sasaran; jika terpilih menjadi Korlap, tugas tidak bisa dilimpahkan ke orang lain.
- Alokasi data: 80% Anak Yatim dan 20% Dhuafa, kecuali data yatim terbatas maka bisa dialihkan ke dhuafa. Data yatim dhuafa akan disurvei ulang oleh tim cek lokasi.
- Bantuan disalurkan 4 bulan sekali berupa paket sembako, beras, dan uang tunai, dengan kuota 50–100 paket per Korlap. Korlap mendapatkan dana konsumsi dari uang kas sesuai kesepakatan panitia.
- Ketentuan Yatim: anak yang ayahnya, ibunya, atau keduanya meninggal dunia, dengan usia maksimal 0 s.d. 15 tahun dan kondisi ekonomi kurang mampu.
- Ketentuan Dhuafa: orang yang sudah berkeluarga (janda/duda) atau belum pernah menikah, dengan kondisi fakir atau miskin.
- Dana santunan yatim dhuafa harus habis disalurkan, dan biaya operasional bersumber dari uang kas yang besarnya ditentukan oleh panitia. Dalam acara santunan tidak boleh memberatkan yatim dhuafa, dan pelayanan terbaik harus dimaksimalkan.
- Sistem penyaluran menggunakan sistem road show atau disatukan dengan acara pengajian.

3. Kepedulian Cinta Alam & Jumat Berkah

- Diketahui oleh Ketua Koordinator Cinta Alam.
- Bentuk kegiatan peduli cinta alam meliputi: bersih-bersih sampah di pantai, sungai, jalan, dan lingkungan warga; tanam benih pohon di hutan, pantai, dan lingkungan warga; sebar benih ikan di sungai atau danau; membuat tempat sampah atau pamflet tentang lingkungan; serta membersihkan Masjid/Mushola (Jumat Berkah).
- Dana operasional peduli alam bersifat mandiri dari anggota secara sukarela, yang ditalangi oleh uang kas pusat terlebih dahulu.
- Waktu kegiatan cinta alam diadakan 1 bulan sekali.
- Kegiatan cinta alam wajib di-share di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya.

4. Usaha Syariah dan Mandiri

- Berbentuk Koperasi di sektor produksi, distribusi, atau penyedia jasa. Modal dari kemitraan investasi mandiri bersama Anggota Tetap.
- Profit untuk: SHU tahunan bagi investor, upah pelaksana teknis, subsidi harga murah bagi anggota, dan alokasi santunan yatim dhuafa.

BAB VI KEUANGAN BST

Sistem keuangan diklasifikasikan secara terpisah demi transparansi penuh:

- Kas Umum (Bendahara Umum): Bersumber dari iuran wajib Anggota Tetap. Digunakan untuk dana peduli anggota, operasional santunan yatim dhuafa, operasional aksi lingkungan, dan pengeluaran darurat yang disepakati rapat pleno pusat.



YAYASAN BERSAMA SAHABAT TEGAL (BST)

Sekretariat : Jl. Mbah Iman No.07 RT.002 RW.001 Karangmangu-Tarub Kab. Tegal 52184

 Badan Hukum : AHU-0009780.AH.01.12.TH.2023 Tanggal 3 Mei 2023

 Bersama Sahabat Tegal (BST)

- Yatim Dhuafa (Bendahara Yatim Dhuafa): Bersumber dari infak, zakat, sedekah kolektif korwil, maupun sumbangan donatur umum.
- Koperasi Usaha (Bendahara Usaha): Bersumber dari hasil operasional bisnis koperasi untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota.

BAB VII SANKSI DAN PELANGGARAN

Tingkat Pelanggaran

Tingkat	Sanksi dan Ketentuan
Ringan	(Teguran Pribadi) Membuat status yang mengandung kebencian/provokasi di media sosial, memicu pertengkaran antaranggota, atau menyebarkan opini politik praktis.
Sedang	(Teguran Grup Pusat & Penonaktifan Sementara) Terlibat perselingkuhan antaranggota, atau terbelit masalah utang-piutang internal yang mengganggu keharmonisan organisasi.
Berat	(Dikeluarkan & Blokir Media Sosial) Melakukan tindakan korupsi uang kas, membagikan konten pornografi, serta mengulangi pelanggaran ringan/sedang lebih dari 3 kali.

BAB VIII KETENTUAN MEDIA SOSIAL

Facebook

Sarana silaturahmi, syiar dakwah, informasi kegiatan, dan promosi Koperasi BST. Dilarang memuat unsur politik, pornografi, ujaran kebencian, foto narsistik berlebihan, dan jual-beli di luar sistem resmi organisasi. Akun dengan identitas palsu/tidak wajar wajib ditolak.

WhatsApp

Terdiri atas grup Pengurus Pusat, Dewan Pengurus, Anggota Tetap, dan Grup Korwil. Diskusi harus mengedepankan etika kesantunan dan fokus pada kemajuan program kerja.

YouTube & Instagram

Digunakan sebagai media publikasi visual resmi dan wajib didukung secara penuh oleh seluruh anggota demi optimalisasi kemajuan platform digital organisasi.

BAB IX AGENDA DAN BENTUK KEGIATAN

- KOPDAR Gabungan: Diadakan per 2 bulan sekali secara bergiliran antarwilayah (Jabodetabek, Tegal Kabupaten, Tegal Kota). Subsidi konsumsi Rp 600.000,- untuk area Jabodetabek dan Rp 100.000,- untuk area Tegal.
- Rapat Kerja Nasional (Rakernas): Musyawarah kerja tahunan setiap bulan November untuk mengevaluasi program kerja.
- Halal Bi Halal: Silaturahmi akbar tahunan pasca Idul Fitri dalam bentuk Pengajian Akbar.
- Jumat Berkah: Pembagian maksimal 100 kotak nasi setiap Jumat Kliwon di masjid/mushola wilayah Tegal terpilih. Sumber pendanaan dari sedekah pengurus dan anggota.



YAYASAN BERSAMA SAHABAT TEGAL (BST)

Sekretariat : Jl. Mbah Iman No.07 RT.002 RW.001 Karangmangu-Tarub Kab. Tegal 52184

 Badan Hukum : AHU-0009780.AH.01.12.TH.2023 Tanggal 3 Mei 2023

 Bersama Sahabat Tegal (BST)

BAB X ATURAN KERJASAMA DAN PELANGGARAN KORWIL

Pasal 1: Prosedur Kerjasama Pihak Luar

- Setiap jalinan kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga wajib ditujukan untuk menyokong program kerja sosial, ekonomi, dan kemajuan BST.
- Usulan kerjasama wajib dimusyawarahkan, disetujui internal, diketahui seluruh Pengurus Pusat, serta ditandatangani resmi oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum BST.
- Ketua Korwil bertindak sebagai penanggung jawab penuh pelaksanaan dan wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban secara berkala.

Pasal 2: Pelanggaran Pelaksanaan Kegiatan Wilayah

- Korwil dikategorikan melanggar apabila menjalankan kegiatan tanpa koordinasi, tanpa persetujuan tertulis, atau tanpa melibatkan Pengurus Pusat dan Ketua Umum.
- Pelanggaran ditindaklanjuti melalui rapat pleno pengurus pusat dengan sanksi berupa pembekuan program atau pemberhentian pengurus korwil yang bersangkutan.

BAB XI PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur secara detail dalam Anggaran Dasar ini akan dijabarkan lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Segala puji bagi ALLAH SWT, peraturan baku BST ini telah dirumuskan dengan baik dan diselaraskan di bawah koridor hukum agama Islam. Peraturan ini mengikat secara hukum bagi seluruh pengurus, anggota tetap, maupun member Yayasan Bersama Sahabat Tegal agar senantiasa bergerak secara jujur, adil, amanah, dan terbuka.

Jakarta, 24 November 2024

Dwi Budi Antoro

Drs. H. Sobirin HS

Ketua Umum BST

Ketua Pembina BST